

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**



**KABUPATEN BANYUMAS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penyusunan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan landasan teoritis dan normatif serta memperhatikan kondisi empiris yang ada. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tercipta keseragaman, ketertiban, serta wibawa dalam penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan penjelasan atau keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

 A. Latar BelakangError! Bookmark not defined.

 B. Identifikasi MasalahError! Bookmark not defined.

 C. Tujuan PenyusunanError! Bookmark not defined.

 D. Dasar Hukum.....Error! Bookmark not defined.

BAB II POKOK PIKIRAN 3

BAB III MATERI MUATAN 3

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan..... 3

 B. Ruang Lingkup Materi 4

BAB IV PENUTUP 5

 A. Simpulan 5

 B. Saran 5

DAFTAR PUSTAKA..... 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 35 yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyesuaikan peraturan kepala daerah mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah, maka diperlukan penyesuaian pengaturan di Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu segera disusun Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan pedoman bagi ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Daerah.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk perubahan peraturan daerah) berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundangundangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, penyusunannya dilakukan dengan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan mengenai pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa perlu disusun dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan kearifan lokal Kabupaten Banyumas.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- **Sasaran:**

Meningkatnya kedisiplinan, pengawasan, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Daerah

- **Jangkauan:**

Mewujudkan regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dalam menggunakan pakaian dinas secara tertib, seragam, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Arah Pengaturan:**

- a. **Landasan Filosofis**

Pakaian dinas merupakan simbol disiplin, etika, dan identitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap kearifan lokal Banyumas. Sehingga diperlukan pengaturan tentang pakaian dinas.

- b. **Landasan Sosiologis**

Penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan mampu mencerminkan identitas serta kedisiplinan aparatur. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta kebijakan pemerintah yang dinamis.

- c. **Landasan Yuridis**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas:

1. Jenis pakaian dinas
2. Model, motif, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas
3. Jadwal dan tata cara penggunaan pakaian dinas
4. Pembinaan dan pengawasan
5. Ketentuan lain-lain
6. Sanksi

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu dicabut;
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala dalam implementasi pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);